

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 16 TAHUN 2000 SERI D.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan dan pelestarian hutan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dibentuk dinas yang mengatur kehutanan;
 - b. bahwa pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1428/Sj tanggal 21 Juni 1999;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b, perlu dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN
SUMEDANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, sepanjang mengenai pembentukannya dikukuhkan sebagai Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2000 Seri D.2 tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. R. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002